



**Penyebab Konflik Perwakafan Tanah Muhammadiyah Di Nagari Singkarak,
 Kabupaten Solok, Sumatera Barat Periode Tahun 2015 - 2019**

Rafiqul Amin^{*}, Buchari Nurdin^{*}

Submitted: 07-05-2020 Reviewed: 15-05-2020 Accepted: 18-05-2020

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v3i1.5309>

Abstract: *The purpose of this research was to describe the process of resolution of Muhammadiyah waqf land conflicts in Singkarak, West Sumatra, Indonesia. The research method used was narrative qualitative by conducting ethnographic research approaches. The data obtained through interviews with village leaders and traditional leaders and Muhammadiyah officials who understand the problem under study, direct field observations and documentation obtained through photographs, meeting notes, decree letters. The data collected were critically analyzed and then narrated based on the research objectives. The results showed that the conflict of the Muhammadiyah waqf land in Singkarak, West Sumatra, Indonesia started from a series of uses of buildings belonging to the Muhammadiyah by the village, then because it was too long, so that the village unilaterally brought down the buildings belonging to Muhammadiyah. This problem should be resolved according to rules of tradition and laws in West Sumatra that uphold the values of deliberation and consensus.*

Keywords: *Waqf, Conflict, Muhamadiyah Land, West Sumatra.*

Abstrak: Tujuan penelitian ini mendeskripsikan proses penyelesaian konflik tanah wakaf Muhammadiyah di Nagari (desa) Singkarak Sumatera Barat, Indonesia. Metode penelitian digunakan kualitatif naratif dengan melakukan pendekatan penelitian etnografi. Data didapatkan melalui wawancara bersama tokoh nagari dan pemuka adat serta pengurus Muhammadiyah yang memahami masalah yang diteliti, observasi lapangan langsung dan dokumentasi didapat melewati foto-foto, catatan rapat, surat keputusan. Data yang terkumpul dianalisis secara kritis lalu dinarasikan berdasarkan tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik perwakafan tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Sumatera Barat, Indonesia berawal dari rentetan pemakaian bangunan milik Muhammadiyah oleh nagari, lalu karena sudah terlalu lama, sehingga secara sepihak nagari meruntuhkan bangunan milik Muhammadiyah. Persoalan ini hendaknya diselesaikan sesuai aturan adat dan hukum yang berlaku di Sumatera Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat.

Kata Kunci: Wakaf, Konflik, Tanah Muhamadiyah, Sumatera Barat.

^{*} Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Padang, email: rafiqul.amin85@yahoo.com, S.PD (Universitas Negeri Padang)

^{*} Dosen Universitas Negeri Padang, email: bucharinurdin@yahoo.com, DRS.,M.SI.,D.R (Universitas Negeri Padang)



A. Latar Belakang Masalah

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab “al-waqf” yang semakna dengan kata “*al-habs*” yang berarti menahan (Abdurrahman 2004). Secara istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang tuhan), serta dimaksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah SWT. Mundzin Qahar, menyebutkan wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat (Qahar 2015).

(Hadikusumo 2007) mengartikan wakaf adalah memberikan, menyediakan sesuatu bersifat kekal, seperti tanah untuk dinikmati dan dimanfaatkan kegunaannya bagi kepentingan masyarakat menurut ajaran Islam. (Suhadi 2019) memberikan pengertian wakaf adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diredhai Allah SWT, sehingga benda benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berikut pandangan beberapa ulama, Abu Hanifah menyatakan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Mazhab Maliki menyatakan mazhab Maliki dapat dikatakan sedikit berbeda dengan mazhab Abu Hanifah, namun menurut Maliki, wakif tidak dibolehkan menarik kembali wakafnya. Wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si wakif, namun dapat mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh kembali menarik wakafnya. Mazhab Imam Syafi’I dan Ahmad bin Hambal, menurut mazhab ini berpendapat wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur pewakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara kepemilikannya kepada yang lain baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya.

Definisi wakaf menurut Undang-Undang di Indonesia sebagai berikut, menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’at. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang pengertian perwakafan Tanah Milik: wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian



dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya. Menurut Kompilasi hukum Islam, wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam (Indonesia 2019).

Dari definisi-definisi yang sudah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ulama berpendapat bahwa dengan terjadinya wakaf, sifat kepemilikan benda yang diwakafkan menjadi lepas dari wakif. Pengertian menurut ulama dan hukum positif di Indonesia beda pendapat dengan kekalnya penyerahan zat benda, dimanfaatkan selamanya dan atau untuk jangka waktu tertentu (A-Hadi 2009). Sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya.

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf tersebut adalah (Al-Alabij 2013): 1) Ada orang yang berwakaf (*wakif*), 2) Ada sesuatu benda atau harta yang diwakafkan (*maukuf*), 3) Ada tujuan atau tempat kemana harta itu diwakafkan atau penerima wakaf (*maukuf alaih*), 4) Ada pernyataan (*sighat*) sebagai pernyataan kehendak dari wakif dan 5. Ada pengelola wakaf (*Nazhir*). Menurut hukum, untuk sahnya amalah wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: a) wakaf bersifat pribadi, b) tujuan harus jelas, c) wakaf tidak boleh digantungkan dan d) wakaf yang sah harus dilaksanakan.

Tujuan penggunaan wakaf dalam fiqh harus jelas, misalnya untuk kepentingan umum, seperti pendirian masjid, sekolah, rumah sakit, dan amal-amal sosial lainnya, untuk menolong wakir miskin, orang-orang terlantar. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah dan tujuan wakaf itu harus dapat dimasukkan kedalam kategori ibadah. Lebih baik adalah kalau tujuan wakaf itu jelasdiperuntukkan bagi kepentingan umum, dan kemaslahatan masyarakat (Ali 2018). Wakaf hukumnya sunnah dan harta yang diwakafkan terlepas dari pemilikny, lalu menjadi hak Allah semata, tidak boleh dijual, diwariskan untuk perseorangan dan sebagainya. Manfaat wakaf harus digunakan menurut ketentuan aqad wakaf pada waktu mewakafkan. Dalam hal penggunaan wakaf perlu diperhatikan bahwa amalan wakaf sangat tergantung pada dapat atau tidaknya harta wakaf itu dipergunakan sesuai dengan tujuannya, oleh karena itu tidak ada halangan untuk menjual, asalkan hasil penjualan dipakai kembali untuk pembelian harta yang akan dijadikan wakaf seperti semula, sebab yang menjadi pokok utama dalam wakaf adalah kemanfaatannya (Nasution 2019).

Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Pada beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setelah berlangsungnya wakaf ahli ini, selama puluhan tahun menimbulkan masalah, terutama jika wakaf ahli ini berupa tanah pertanian. Namun terjadi penyalahgunaan, misalnya (Laurensius Arliman S 2018a): 1) menjadikan wakaf ahli sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerima setelah wakif meninggal dunia; dan 2) wakaf ahli dijadikan alat



untuk mengelak tuntutan kreditur terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan tanahnya itu.

Menghadapi kenyataan semacam itu, di beberapa negara yang bidang perwakafannya telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali yang hasilnya dipertimbangkan lebih baik lembaga wakaf ahli ini dihapuskan. Sedangkan untuk sementara wakaf ahli dapat diambil menjadi jalan keluar untuk mempertemukan ketentuan-ketentuan hukum adat di beberapa daerah di Indonesia dengan ketentuan hukum Islam yaitu mengenai macam-macam harta yang menurut hukum adat dipertahankan menjadi harta keluarga secara kolektif, tidak diwariskan kepada anak keturunan secara individual, seperti tanah pusaka di Minangkabau, tanah dati di Ambon, barang-barang kelakeran di Sulawesi dan lain sebagainya. Wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan Mesjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya untuk dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajiandan sebagainya. Wakaf memiliki peran penting untuk dalam perkembangan agama Islam. Wakaf tidak hanya memiliki dimensi ibadah, tetapi juga dimensi sosial, dan ekonomi. Namun wakaf yang seharusnya di lindungi dan kembangkan, justru banyak terjadi kasus sengketa wakaf yang menyebabkan pengelolaan dan pengembangan wakaf menjadi terhambat. Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana proses konflik tanah wakaf Muhammadiyah di Nagari Singkarak Kabupaten Solok.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan metode penelitian sejarah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *Heuristic*. Peneliti berusaha mencari sumber primer yaitu data-data yang diperoleh tentang tanah wakaf milik Muhammadiyah, berupa arsip-arsip dan dokumentasi, surat keputusan, serta wawancara. data sekunder yang berasal dari pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap organisasi Muhammadiyah yang menulis karya ilmiah. Analisis data dengan cara setelah terkumpul sumber-sumber, maka dilakukan seleksi dalam rangka menentukan otentitas dan kredibilitas dari sumber-sumber yang digunakan. Interpretasi data baik berupa dokumen maupun kesaksian pelaku sejarah yang terpercaya. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan penyusunan data dan kesaksian yang dipercaya menjadi suatu kisah atau penyajian yang bermakna (Supranto 2013). Penyajian data yang diperoleh ditekankan tidak hanya menggunakan cara pemaparan sejarah deskriptif-naratif, tetapi juga menggunakan cara pemaparan analitis-kritis (Laurensius Arliman S 2018b).

C. Hasil dan Pembahasan

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum (Asy'ari 2016). Keadaan seperti itu tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena sikap



masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya menurut Penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf harus dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Tata cara pelaksanaan perwakafan Hak Milik Atas Tanah harus dilakukan secara tertulis, tidak cukup dengan ikrar lisan saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti autentik yang dapat digunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan-bahan pendaftaran pada kantor agraria Kabupaten/Kota dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan itu (Anshor 2007). Konflik berasal dari kata kerja latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial diantara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok), salah satu pihak menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Menurut Kartini Kartono, arti kata konflik mengacu pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, dan interaksi-interaksi yang antagonis bertentangan.

Konflik muncul karena ada kondisi yang melatarbelakanginya (*accident conditions*). kondisi tersebut yang disebut sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu komunikasi, struktur dan variabel pribadi (Kurnia Warman 2012). Komunikasi yang buruk antar individu, dalam arti perdedaan persepsi atau pandangan terhadap suatu hal, ide maupun gagasan dalam organisasi, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan, bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi yang menjadi kondisi terciptanya konflik. Struktur dalam kompleks yang akan dibahas mencakup keluarga dan sosial masyarakat, kejelasan dalam pembagian tugas seorang individu di dalam keluarga, ketidakcocokan antara tujuan individu dengan tujuan kelompok organisasi, ketidakcocokan individu dengan masyarakat (Warman 2006). Hal-hal di atas dapat menjadi penyebab timbulnya sebuah konflik, model sosial masyarakat dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang mendorong terjadinya konflik. Variabel Pribadi, penyebab konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan berbeda dengan individu lainnya. Hal-hal di atas berbeda dalam tiap diri individu, sehingga akan cenderung menyebabkan terjadinya sebuah konflik dalam organisasi khususnya dalam keluarga (Harsono 2012).

Berdasarkan wawancara dengan Kamusman, sebagai keponakan Muhammad Djamil Mangguang Sutan Tahun menyatakan bahwa tahun 1934, Muhammad Djamil Mangguang Sutan, menjual tanah milik kaumnya kepada Pimpinan Ranting Muhammadiyah Singkarak dengan harga yang murah dan mewakafkan sebagian tanahnya kepada Muhammadiyah. Tahun 1937 Pimpinan Ranting Muhammadiyah Singkarak mendirikan bangunan di atas tanah wakaf Muhammadiyah Singkarak dan selesai tahun 1940. Tahun 1940 Pimpinan Ranting Muhammadiyah Singkarak mendirikan sekolah 'Zu'amma' Muhammadiyah yang terdiri dari tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang dipimpin oleh Busnar Nurdin. PTahun 1948 gedung sekolah



Muhammadiyah dipakai untuk proses belajar mengajar sekolah Gubernemen (Sekolah Sambungan).

Pada tahun 1950 Pemerintah Sumatera Barat membentuk Sekolah Rakyat sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar dilaksanakan di gedung sekolah Muhammadiyah. Tahun 1962 gedung sekolah Muhammadiyah digunakan untuk proses belajar mengajar SMP Swasta sampai tahun 1978. Tahun 1980 SMA Negeri Solok meminjam gedung sekolah Muhammadiyah untuk lokal jauh SMA Negeri Solok di Singkarak sampai berdirinya SMA Negeri Singkarak tahun 1984. Tahun 1991 Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Singkarak yang didirikan oleh Yayasan Al-Ihsan meminjam gedung sekolah Muhammadiyah untuk proses belajar mengajar sampai perubahan status menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tahun 1996. Setelah tahun 1996 gedung sekolah Muhammadiyah digunakan untuk proses belajar mengajar Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) Singkarak.

Mempertahankan tanah wakaf tersebut yang merupakan bagian dari pengelolaan, Muhammadiyah, maka pada tanggal 5 Agustus 2015 Pimpinan Ranting Muhammadiyah Singkarak telah melaporkan kasus perusakan gedung sekolah Muhammadiyah Singkarak kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Solok. Membuat Surat Keterangan Kesaksian Saksi Istifadah sebagai syarat untuk mengurus Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dan syarat pengurusan sertifikat tanah wakaf. Pada tanggal 28 Agustus 2015 melakukan musyawarah dengan Pimpinan dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah X Koto Singkarak, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Solok yang dihadiri oleh Wali Nagari Singkarak. Pada musyawarah tersebut, Pemerintah Nagari Singkarak mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Muhammadiyah dan mohon maaf atas kesalahan serta bersedia mengganti bangunan sekolah Muhammadiyah yang sudah dirobohkan tersebut. Namun Pemerintah Nagari Singkarak tetap melanjutkan pembangunan gedung serbaguna tersebut, sehingga Muhammadiyah melaporkan Wali Nagari Singkarak yang bernama Arman kepada Polres Solok Kota dengan nomor Laporan Polisi: LP/249/B/X/2015/Polres Solok Kota atas kasus perusakan gedung milik Muhammadiyah Singkarak. Pada tanggal 30 Juni 2017 Pimpinan Ranting Muhammadiyah Singkarak menyurati Kepala Ombusman Perwakilan Sumatera Barat perihal Penanganan Kasus yang tidak adil oleh Kejaksaan Negeri Solok. Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah tersebut belum berhasil karena kurangnya bukti tertulis tentang kepemilikan tanah wakaf tersebut.

Konflik perwakafan tanah Muhammadiyah di Nagari Singkarak Sumatera Barat, Indonesia berawal dari rentetan pemakaian bangunan milik Muhammadiyah oleh nagari, lalu karena sudah terlalu lama, sehingga secara sepihak nagari meruntuhkan bangunan milik Muhammadiyah (Pasya 2013). Persoalan ini hendaknya diselesaikan sesuai aturan adat dan hukum yang berlaku di Sumatera Barat yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dan mufakat (Refinaldi 2000).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik tanah wakaf Muhammadiyah di Singkarak berdasarkan teori konflik oleh Dahrendorf adalah (Agustono 2001): Pertama, masalah *resources* (sumber-sumber seperti, tanah, dana atau uang, perumahan). Nagari



Singkarak terletak di daerah yang berbukit dan dipinggir Danau Singkarak, sehingga tanah yang terletak di dataran rendah menjadi strategis untuk pembangunan kantor, rumah dan sarana publik. Secara ekonomis tanah yang terletak di dataran rendah dan tidak jauh dari jalan utama memiliki nilai jual yang sangat tinggi.

Kedua, masalah *interests* atau *needs* (kepentingan atau kebutuhan yang berbeda). Perbedaan kepentingan atau kebutuhan adalah faktor dominan yang menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Nagari Singkarak tidak memiliki gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti sarana olahraga, pesta pernikahan dan kegiatan formal lainnya. Melalui dana aspirasi anggota DPRD Kabupaten Solok yang dianggarkan oleh APBD Kabupaten Solok, Pemerintah Nagari Singkarak mengajukan anggaran untuk pembangunan gedung serbaguna yang dibangun di atas tanah wakaf Muhammadiyah Singkarak.

Ketiga, masalah *value* (nilai-nilai: agama, budaya dan moral dan sebagainya), salah satu faktor penyebab terjadinya konflik wakaf adalah kurangnya pemahaman agama yang dimiliki seseorang sehingga terjadi kasus pengambilan tanah wakaf meskipun tanah tersebut sudah diwakafkan. Tidak adanya bukti tertulis dari tanah wakaf Muhammadiyah di Jorong Dalimo Nagari Singkarak membuat Muhammadiyah tidak memiliki kekuatan hukum sehingga kasus perusakan gedung yang dilaporkan oleh Muhammadiyah kepada kepolisian dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Solok.

Keempat, masalah *information* (kurangnya informasi atau misinformasi perbedaan interpretasi data). Pemerintah Nagari Singkarak tidak mengetahui secara pasti pemilik tanah dan gedung bekas SMP Muhammadiyah Singkarak. Gedung SMP Muhammadiyah dibangun pada tahun 1937 dan pernah digunakan untuk proses belajar mengajar oleh beberapa sekolah seperti, Sekolah Rakyat, SMPN 1 Singkarak, SMAN 1 Singkarak, MAN 1 Singkarak dan MDA/TPA Singkarak. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nagari Singkarak tidak aktif, sehingga masyarakat tidak mengetahui apakah organisasi Muhammadiyah di Singkarak masih ada atau tidak.

Kelima, masalah *structure*, perbedaan pandangan dan persepsi antar masyarakat dan pemerintah terkait dengan pelaksanaan wakaf dapat memicu terjadinya konflik yang mengarah pada sengketa. Sejak masuknya agama Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan faham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yaitu faham Syafi'iyah dan adat kebiasaan. Dalam hal ini perbuatan mewakafkan tanah untuk Muhammadiyah Singkarak dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atas dasar kepercayaan. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa wakaf harus dilakukan sesuai dengan prosedur administrasi meliputi tata cara perwakafan, tata cara pemberian hak, dan tata cara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang diwakafkan, dimana ketentuan ini tidak dikenal atau diketahui oleh masyarakat sebelumnya.

D. Penutup

Konflik tanah wakaf Muhammadiyah di Nagari Singkarak Sumatera Barat Indonesia berawal dari kesukarelaan Persyarikatan Muhammadiyah memberikan hak pakai



bangunan sekolah kepada pihak Pemerintahan Nagari Singkarak untuk digunakan sebagai tempat pendidikan, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Singkarak, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 1) Singkarak, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Singkarak sebelum sekolah tersebut memiliki bangunan sendiri dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)/Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ Singkarak. Setelah sekian lama, bangunan Muhammadiyah tersebut dirobohkan oleh Pemerintah Nagari Singkarak dan ingin mendirikan sebuah bangunan baru. Persyarikatan Muhammadiyah telah melakukan berbagai upaya dalam mempertahankan tanah wakafnya berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku. Namun usaha tersebut belum maksimal, seharusnya Muhammadiyah menempuh jalur litigasi di pengadilan sehingga dapat memperjelas status hukum dari tanah wakaf tersebut. Berdasarkan penelitian ini Persyarikatan Muhammadiyah harus melakukan pendataan ulang seluruh harta bendanya dan melakukan verifikasi dari seluruh assetnya, sehingga tidak muncul lagi permasalahan yang sama.

Daftar Pustaka

- A-Hadi, Abu Azam. 2009. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Ummat." *Jurnal Islamica* 4(1).
- Abdurrahman. 2004. *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agustono, Ragil. 2001. "Konflik Penguasaan Tanah Antara Penduduk Setempat Dengan Penduduk Pendetang Di Daerah Pemukiman Transmigrasi Provinsi Lampung (Studi Kasus Di Desa Teluk Dalem Ilir Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Tahun 1959 – 1999)." Universitas Negeri Padang.
- Al-Alabij, Adijani. 2013. *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dan Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Mohammad Daud. 2018. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Anshor, Abdul Ghofur. 2007. *Potensi Hukum Wakaf Dan Pembinaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Asy'ari, Muharrir. 2016. "Problematisa Tata Kelola Wakaf Di Lingkungan Muhammadiyah Aceh." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 16(1).
- Hadikusumo, Hilman. 2007. *Ensiklopedia Hukum Adat Dan Adat Budaya Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Harsono, Boedi. 2012. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Indonesia, Kompilasi Hukum Islam di. 2019. *Hukum Perwakafan*. Bandung: Humaniora Utama Press. <https://m.riaupos.co/208650-berita-pb-djarum-tolak-intervensi.html>.
- Kurnia Warman, Syofiarti. 2012. "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Vs Pemerintah)." *Masalah-Masalah Hukum* 41(3).
- Laurensius Arliman S. 2018a. "Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia." *Jurnal Selat* 5(2): 177–90.
- . 2018b. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu



- Hukum Di Indonesia.” *Soumatera Law Review* 1(1).
- Nasution, Bahder Johan. 2019. “Hukum Perdata Islam Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan. Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf Dan Shadakah.” <https://m.riapos.co/208650-berita-pb-djarum-tolak-intervensi.html>.
- Pasya, Ahmad Adaby Darban ; Mutafa Kemal. 2013. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (Dalam Perspektif Historis Dan Idiologis)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qahar, Mundzir. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Refinaldi. 2000. “Konflik Tanah Ulayat Di Sumatera Barat Studi Kasus Tanah Perkebunan Tandikat Lama Dan Tandikat Baru Di Kenagarian Kepala Hilalang Kabupaten Padang Pariaman.” Universitas Negeri Padang.
- Suhadi, Imam. 2019. “Hukum Wakaf Di Indonesia.” <https://m.riapos.co/208650-berita-pb-djarum-tolak-intervensi.html>.
- Supranto, J. 2013. *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Warman, Kurnia. 2006. “Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik (Penyimpangan Konversi Hak Atas Tanah Di Sumatera Barat).” Universitas Gadjah Mada.